



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: tupim.set@gmail.com Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 30 September 2021

Kepada

Yth. Asisten/ Staf Ahli/ Sekretaris DPRD/
Kepala Badan/ Dinas/ Biro/ Satpol PP/
Inspektur/ Direktur RSJD/ RSUP
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ 1093 /BKPSDMD/2021

TENTANG

**PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diperlukan langkah-langkah penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara dan untuk dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan bimbingan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 sehingga seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dapat mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud;
2. Setiap Kepala Perangkat Daerah / atasan langsung selaku pejabat yang berwenang menghukum agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3. Atasan Langsung bertanggung jawab melakukan penegakan disiplin terhadap bawahannya yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang berdampak pada:
 - a. Unit kerja dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan
 - b. Instansi dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang
 - c. Negara dan/atau Pemerintah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat
5. Pelanggaran tidak masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dan secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun

diberikan hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

6. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka akan dijatuhi hukuman disiplin;
7. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat pemeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual;
8. Pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
9. Keputusan hukuman disiplin beserta administrasi pendukung lainnya pada Perangkat Daerah dimaksud ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Drs. NAZIARTO. S.H., M.H
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).